



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.

10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan Kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
- d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
- e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
- g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
- h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;
 - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
 - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
- d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. pengendalian administrasi barang;
- g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan masyarakat;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kesehatan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
 - d. penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan kesehatan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kesehatan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 8

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. pengendalian pembinaan kesehatan ibu-anak;
 - d. pengendalian pembinaan kesehatan usia lanjut;
 - e. pengendalian pembinaan kelangsungan hidup dan kesehatan maternal, neonatal dan balita;
 - f. pengendalian pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di dalam dan diluar sekolah;
 - g. pengendalian pembinaan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan lanjut usia;
 - h. pengendalian pembinaan dan fasilitasi standar pelayanan kebidanan (asuhan persalinan normal) dan standar pelayanan kontrasepsi;
 - i. pengendalian pembinaan penanganan komplikasi maternal dan neonatal;
 - j. pengendalian pembinaan pencegahan kehamilan yang tak diinginkan dan asuhan pasca keguguran,
 - k. pengendalian pembinaan Puskesmas PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan rumah sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif);
 - l. pengendalian pembinaan dan fasilitasi penerapan buku KIA, penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), pelatihan/penyegaran kembali Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SIDDTK);
 - m. pengendalian pembinaan, fasilitasi dan pelayanan kesehatan deteksi dini kanker mulut rahim dan kanker payudara, kemudian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA);
 - n. pengendalian penyusunan kebutuhan bahan pangan, peralatan dan sarana obat gizi serta operasional kegiatan program gizi;
 - o. pengendalian pembinaan kewaspadaan dan ketahanan gizi, penanggulangan masalah gizi makro dan mikro;
 - p. pengendalian pembinaan pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus;
 - q. pengendalian pembinaan dan fasilitasi peningkatan gizi masyarakat pada kelompok sasaran (balita, remaja, usia subur, bumil, busui dan usia lanjut) yang terintregasi dengan program Kesehatan Keluarga;
 - r. pembinaan dan fasilitasi pelayanan gizi di posyandu dalam rangka meningkatkan ketrampilan kader bekerjasama dengan lintas program dan sektor terkait;
 - s. pengendalian pembinaan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS);
 - t. pengendalian pembinaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi);
 - u. pembinaan dan fasilitasi pemantauan Status Gizi (PSG) masyarakat, pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, pencegahan dan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi, pencegahan dan

- penanggulangan kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
- v. pengendalian pembinaan dan fasilitasi pelayanan gizi institusi;
 - w. pengendalian pemetaan daerah rawan gizi dan keluarga sadar gizi;
 - x. pengendalian pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS);
 - y. pengendalian penguatan kinerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Tim Pangan dan Gizi (TPG), Pokja Penanggulangan Gizi Buruk dan Pokja Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI);
 - z. pengendalian koordinasi teknis pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
 - aa. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi; dan
 - bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengendalian pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan;
 - d. pengendalian pelaksanaan advokasi dan kemitraan lintas sektor, klinik, dan rumah sakit;
 - e. pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas UKBM;
 - f. pengendalian penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi Kesehatan, serta sarana dan prasarana UKBM;
 - g. pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik;
 - h. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi desa siaga, posyandu, taman posyandu, poskesdes, poskestren, polindes, saka bakti husada (SBH), usaha kesehatan sekolah (UKS) pembinaan kader kesehatan dan kelompok potensial lainnya;
 - i. pengendalian koordinasi teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. pengendalian pelatihan bagi petugas kesehatan lingkungan (kesling), kader kesling dan petugas kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. pengendalian pembinaan kesehatan lingkungan dan permukiman, kebersihan kegiatan usaha pariwisata, pasar, terminal, Rumah Sakit dan sarana umum lainnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyehatan air dan sanitasi dasar;
 - f. Pengendalian pembinaan surveilans dan pengawasan pemeriksaan kualitas air termasuk pada pengambilan dan pengiriman sampel air ke laboratorium;
 - g. pengendalian pembinaan, pengawasan, pengambilan, dan pemeriksaan sampel makanan dan minuman serta bahan pangan;
 - h. pengendalian pembinaan, pengawasan dan perlindungan hygiene dan sanitasi pangan;
 - i. pengendalian pembinaan penyehatan udara, tanah dan kawasan;
 - j. pengendalian pembinaan pengamanan limbah dan radiasi;
 - k. pengendalian pembinaan sanitasi darurat daerah bencana dan rest area pada situasi mudik hari raya;
 - l. pengendalian pembinaan kesehatan okupasi, pekerja dan lingkungan kerja;
 - m. pengendalian pelaksanaan pembinaan sanitasi industri makanan dan minuman, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, hotel, restoran dan rumah makan serta yang berhubungan dengan tempat-tempat umum dan sarana penyediaan air bersih;
 - n. pengendalian pembinaan penyehatan perumahan, penyehatan sampah dan/atau limbah rumah tangga (limbah domestik), sarana air bersih dan survei jentik;
 - o. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap penjual dan pengguna pestisida dan pengelolaan TPS dan TPA, serta pemantauan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan melalui klinik sanitasi;

- p. pengendalian pembinaan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) pada kelompok formal dan non formal;
- q. pengendalian pembinaan kesehatan kerja dan keselamatan kerja;
- r. pengendalian pembinaan penyelenggaraan kesehatan kerja dasar;
- s. pengendalian pembinaan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat;
- t. pengendalian pelaksanaan tes kebugaran pada jamaah haji;
- u. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- v. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. penyelenggaraan surveilans dan imunisasi;
 - d. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - e. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 12

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan surveilans dan imunisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan surveilans dan imunisasi;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
- c. pengendalian pelaksanaan imunisasi terhadap bayi, balita, anak sekolah, dan Wanita Usia Subur (WUS) untuk memberikan perlindungan terhadap Penularan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
- d. pengendalian pengamatan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM);
- e. pengendalian penyiapan kecukupan persediaan vaksin dan bahan bundling untuk Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan swasta yang melakukan imunisasi;
- f. pengendalian pembinaan tentang pencegahan penyakit, pengamatan penyakit menular dan tidak menular serta terhadap Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
- g. pengendalian pengamatan epidemiologi terhadap penyakit menular terpilih dan penyakit tidak menular terpilih untuk mengetahui sebab-sebabnya serta kemungkinan mengarah pada kejadian luar biasa atau wabah penyakit serta tanda-tanda adanya kejadian luar biasa atau wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal di semua matra baik darat, laut maupun udara;
- h. fasilitasi pemeriksaan kesehatan dan imunisasi terhadap calon jamaah haji serta pengamatan terhadap jamaah haji sepulang dari tanah suci;
- i. pengendalian koordinasi teknis surveilans dan imunisasi;
- j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. pengendalian penyakit menular langsung (IMS, HIV/AIDS, TBC, Kusta, ISPA, Diare, Frambusia, dll);
 - d. pengendalian penyakit bersumber binatang (demam berdarah, chikungunya, malaria, filariasis, leptospirosis, dll);
 - e. pengendalian penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;

- f. pengendalian penyiapan kebutuhan sarana dan operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit;
- g. pengendalian koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
 - d. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan kesehatan jiwa,
 - e. pengendalian pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penggunaan NAPZA;
 - f. pengendalian kebutuhan sarana dan operasional kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwadan NAPZA;
 - g. pengendalian koordinasi teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - c. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
 - d. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - e. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan tradisional;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
 - c. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - d. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan unggulan spesialistik;
 - e. pengendalian peningkatan mutu penanggulangan masalah kesehatan dan kegawatdaruratan;
 - f. pengendalian peningkatan mutu pemeliharaan dan pemulihan kesehatan;
 - g. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas mengendalikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang diagnostik;
 - e. pengendalian fasilitasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 - f. pengendalian koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas mengendalikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. pengendalian peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
 - d. pengendalian koordinasi teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
 - e. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 19

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen sumber daya kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis manajemen sumber daya kesehatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional manajemen sumber daya kesehatan;
 - c. penyelenggaraan manajemen sumber daya kefarmasian;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
 - e. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia kesehatan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis manajemen sumber daya kesehatan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen sumber daya kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Kefarmasian

Pasal 20

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan manajemen pelayanan Kefarmasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
 - c. pengendalian pengelolaan perbekalan kefarmasian dan kesehatan pangan, dan kosmetika yang beredar;
 - d. pengendalian obat-obatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - e. pengendalian pelayanan obat generik di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah;
 - f. pengendalian pembinaan penggunaan, penyimpanan dan pemusnahan obat dengan cara yang benar;
 - g. pengendalian pengelolaan gudang instalasi farmasi kabupaten;
 - h. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan manajemen Kefarmasian;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen Kefarmasian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Pasal 21

- (1) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Alat Kesehatan dan PKRT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
 - c. pengendalian penyusunan analisis kebutuhan alat kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. pengendalian penyediaan, penggunaan dan pemanfaatan alat kesehatan pada Puskesmas;
 - e. pengendalian pemeliharaan alat kesehatan pada Puskesmas;
 - f. pengendalian penghapusan dan pemusnahan alat kesehatan pada Puskesmas;
 - g. pengendalian pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan;
 - h. pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan alat kesehatan dan PKRT; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 22

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas mengendalikan manajemen sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis manajemen sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional manajemen sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pengendalian analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten;
 - d. pengendalian pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, studi banding, magang dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
 - e. pengendalian pembinaan disiplin dan kinerja sumber daya manusia kesehatan;
 - f. pengendalian pelaksanaan kode etik profesi sumber daya manusia kesehatan;

- g. pengendalian penyelenggaraan registrasi dan akreditasi tenaga medis dan tenaga paramedis;
- h. pengendalian fasilitasi rekomendasi perizinan sarana praktik tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana sarana lain yang berhubungan dengan tehnik kesehatan;
- i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen sumber daya manusia kesehatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 39.